



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal Ahmad Yani
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon : 4890308
Faximile : 4897928
Website : www.beacukai.go.id

Kepada Yth. :

14 Juni 2005

1. Kepala Kantor Wilayah I s.d XIII
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SE-15/BC/2005

TENTANG

IMPOR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

Sehubungan dengan hasil evaluasi importasi MMEA dalam rapat tanggal 11 April 2005 antara Departemen Perdagangan RI, Departemen Keuangan RI, Importir Terdaftar pemegang izin impor MMEA, dan Asosiasi Toko Bebas Bea Jakarta, dipandang perlu memberi penegasan sebagai berikut :

1. Impor MMEA hanya boleh dilakukan oleh Importir Terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 406/MPP/Kep/6/2004 yaitu :
 - a. PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia; dan
 - b. PT (Persero) Sarinah.
2. PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia merupakan Importir Terdaftar yang diberi izin mengimpor MMEA khusus "DUTY PAID" keperluan Hotel, Pub, Bar, dan Restoran anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
3. PT (Persero) Sarinah merupakan Importir Terdaftar yang diberi izin mengimpor MMEA khusus "DUTY NOT PAID" keperluan Toko Bebas Bea.
4. Pengeluaran MMEA impor khusus "DUTY PAID" dari Kawasan Pabean menggunakan PIB dengan terlebih dahulu melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
5. Pengeluaran MMEA impor khusus "DUTY NOT PAID" dari Kawasan Pabean menggunakan BC 2.3 untuk kemudian ditimbun di gudang milik PT (Persero) Sarinah yang berlokasi di Gudang Berikat PT Bhandha Graha Reksa, Jl. Boulevard (Komplek Pergudangan PT BGR, Blok J1) Kelapa Gading, Jakarta Utara.
6. Pengeluaran MMEA impor khusus "DUTY NOT PAID" dari Gudang Berikat dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea dengan menggunakan dokumen dan tatacara yang berlaku mengenai Toko Bebas Bea.
7. Dalam rangka pengawasan impor MMEA, pelayanan impor MMEA hanya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam surat izin/persetujuan impor MMEA dari Menteri Perdagangan, yaitu antara lain :
 - a. impor MMEA dilakukan dalam jangka waktu yang diizinkan;
 - b. tidak melebihi batas jumlah yang diizinkan;

- c. impor hanya melalui pelabuhan disebutkan dalam surat izin/persetujuan impor;
 - d. importir wajib menunjukkan lembaran asli surat izin/persetujuan impor kepada petugas Bea dan Cukai untuk setiap kegiatan importasinya guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor.
8. Penggunaan *under name* (QQ) pada pemberitahuan pabean atas impor MMEA tidak diperkenankan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

ttd,-

Eddy Abdurrachman

NIP 060044459

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur pada Kantor Pusat DJBC;
3. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perdagangan RI;
4. Pimpinan PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia;
5. Pimpinan PT (Persero) Sarinah; dan
6. Asosiasi Toko Bebas Bea Jakarta.